

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SKY ENERGY INDONESIA TBK. (“PERSEROAN”) TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK 32/2015”)

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT Sky Energy Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam industri mesin pembangkit listrik
Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat:

Graha Mas Fatmawati B/10
Jl. RS. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12150

Kantor Operasional:

Jl Raya Cicadas No.258
Cicadas, Gn. Putri
Bogor, Jawa Barat 16964

Telepon: (021) 86650100

Faksimili: (021) 8686 3339

Website: www.sky-energy.co.id

Email: corporate@sky-energy.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anak Perusahaan	: Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
BAE	: Biro Administrasi Efek.
Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dimana dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia atau <i>Indonesian Stock Exchange (IDX)</i>
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
CAGR	: <i>Compounded Average Growth Rate</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i> .
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan POJK 32/POJK.04/2015 yaitu: <ul style="list-style-type: none">- atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau- atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan	: Berarti formulir permohonan yang disampaikan kepada BAE atau Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang digunakan pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PUT I untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti harga pelaksanaan 1 (satu) Waran Seri I untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yaitu Rp90,- (sembilan puluh Rupiah) per saham yang dimulai pada tanggal 11 Januari 2021 sampai 10 Juli 2023.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
HMETD	: Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli dan/atau

	:	Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
KAP	:	Kantor Akuntan Publik.
Komite Audit	:	Berarti komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Masyarakat	:	Berarti pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan) ("UU No. 21 Tahun 2011"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pembeli Siaga	:	Berarti pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD yaitu PT Matra Mandiri Prima.
Pemegang HMETD	:	Berarti Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang HMETD.
Pemegang Saham	:	Berarti setiap pemegang saham yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Pemegang Saham; - Rekening Efek pada KSEI; atau - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Peraturan KSEI	:	Berarti Peraturan KSEI No.Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Peraturan No. VIII.G.12	:	Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
Peraturan No. IX.A.7	:	Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham	:	Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Sky Energy Indonesia Tbk No. 02 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.
Pernyataan Pendaftaran	:	Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 413/SKY/V/2020 sehubungan dengan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK 32/2015 jo. POJK 58/2017.
Perseroan	:	PT Sky Energy Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut

dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.

Perusahaan Asosiasi	:	Berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan secara langsung kedalam perusahaan dengan nilai penyertaan lebih dari 20% dan kurang dari 50% dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.
PUT I/ PMHMETD I	:	Berarti Penawaran Umum sebanyak 1.699.448.100 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus) Saham Baru atau sebesar 45,54% (empat puluh lima koma lima empat persen) dari modal disetor setelah terlaksananya PUT I, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Setiap pemegang 1.196 (seribu seratus sembilan puluh enam) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 1.000 (seribu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
PN	:	Pengadilan Negeri.
POJK 15/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK 33/2014	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
POJK 34/2014	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK 32/2014 juncto POJK 10/2017	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 35/2014	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
POJK 30/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK 32/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 14/2019	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 33/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 55/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK 56/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK 58/2017	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
PT	:	Perseroan Terbatas.
PUT I	:	Penawaran Umum Terbatas I atau PMHMETD.
ROA	:	<i>Return on Assets</i> atau tingkat pengembalian aset.
ROE	:	<i>Return on Equity</i> atau tingkat pengembalian ekuitas.
Rp	:	Rupiah.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

SBHMETD : Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Sisminbakum : Sistem Administrasi Badan Hukum.
SKS : Surat Kolektif Saham.
TBN : Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
TDP : Tanda Daftar Perusahaan.
UUPT : Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN DAN RENCANA JADWAL

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana PUT I dan Rencana Transaksi. Berikut merupakan jadwal Rencana PUT I yang direncanakan oleh Perseroan:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	25 Juli 2019	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	10 – 16 Juli 2020
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK	26 Juni 2020	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	14 – 20 Juli 2020
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham (Cum Date) dengan HMETD:		Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	20 Juli 2020
• Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Juli 2020	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	21 Juli 2020
• Pasar Tunai	8 Juli 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	23 Juli 2020
Tanggal Mulai Perdagangan Saham (Ex Date) Tanpa HMETD di:		Tanggal Pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga	23 Juli 2020
• Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Juli 2020	Periode Perdagangan Waran Seri I	
• Pasar Tunai	9 Juli 2020	- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	10 Juli 2020 – 3 Juli 2023
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang saham yang Berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	8 Juli 2020	- Pasar Tunai	10 Juli 2020 – 5 Juli 2023
Distribusi HMETD	9 Juli 2020	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	11 Januari 2021 – 10 Juli 2023
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	10 Juli 2020		

II. RENCANA PUT I

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak 1.699.448.100 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus) saham biasa yang akan diterbitkan dari PUT I. Saham baru yang akan ditawarkan dalam Rencana PUT I ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan Harga Penawaran Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Bersamaan dengan PUT I ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 711.363.700 (tujuh ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) Waran Seri I yang merupakan sekitar 34,99% (tiga puluh empat koma sembilan sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PUT I. Untuk setiap 2.389 (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1.000 (seribu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp90,- (sembilan puluh Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp64.022.733.000,- (enam puluh empat miliar dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).

Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 1.699.448.100 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus) saham
Rasio Konversi (Saham Lama: HMETD)	:	1.196 : 1.000
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp50,- per Saham
Nilai Nominal saham yang dikeluarkan	:	Rp50,- per Saham
Jumlah Tambahan Modal dari Hasil Pelaksanaan HMETD	:	Sebesar Rp84.972.405.000 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima ribu Rupiah)
Dilusi bagi pemegang saham apabila tidak melaksanakan HMETD yang diterimanya	:	45,54% (empat puluh lima koma lima empat persen)
Jumlah Waran Yang Diterbitkan	:	Sebanyak 711.363.700 (tujuh ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus)
Rasio (HMETD : Waran)	:	2.389 : 1.000
Harga Pelaksanaan Waran	:	Rp90,- per Saham
Jumlah Tambahan Modal dari Hasil Pelaksanaan Waran	:	Sebesar Rp64.022.733.000,- (enam puluh empat miliar dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)
Dilusi bagi pemegang saham apabila tidak melaksanakan Waran yang diterimanya	:	16,01% (enam belas koma nol satu persen)

PT Matra Mandiri Prima merupakan pihak yang akan bertindak sebagai pembeli siaga dalam PUT I untuk saham yang tidak diambil bagian oleh pihak pemegang saham lain Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.515.106.401 (satu miliar lima ratus lima belas juta seratus enam ribu empat ratus satu) lembar saham.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 Tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh (i) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0307962 tanggal 2 Agustus 2019, dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0127492.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan dari Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0307963 tanggal 2 Agustus 2019, dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0127492.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019, serta Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra, susunan kepemilikan saham Perseroan per 2 April 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.130.160.000	406.508.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	546.794.727	27.339.736.350	26,90
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	172.607.100	8.630.355.000	8,49
Hitachi High Technologies Pte Ltd	134.100.000	6.750.000.000	6,60
PT Trinitan Global Pasifik	220.472.680	11.023.634.000	10,85
Masyarakat	958.565.493	47.928.274.650	47,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.032.540.000	101.627.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Protepel	6.097.620.000	304.881.000.000	

a. Proforma Struktur Permodalan

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sky Energy Indonesia Tbk bertanggalkan 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu PT Trinitan Global Pasifik telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan hak yang dimilikinya menjadi haknya dalam PUT I.

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana PUT I		%	Sesudah Rencana PUT I		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nilai Nominal	
Modal Dasar	8.130.160.000	406.508.000.000		8.130.160.000	406.508.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	546.794.727	27.339.736.350	26,90%	1.003.980.937	50.199.046.865	26,90%
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	172.607.100	8.630.355.000	8,49%	316.927.413	15.846.370.629	8,49%
Hitachi High Technologies Pte Ltd	134.100.000	6.750.000.000	6,60%	246.223.742	12.311.187.091	6,60%
PT Trinitan Global Pasifik	220.472.680	11.023.634.000	10,85%	404.814.379	20.240.718.956	10,85%
Masyarakat	958.565.493	47.928.274.650	47,16%	1.760.041.629	88.002.081.458	47,16%
PT Matra Mandiri Prima	-	-	-	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.032.540.000	101.627.000.000	100,00%	3.731.988.100	186.599.405.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.097.620.000	304.881.000.000		4.398.171.900	219.908.595.000	

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham tidak mengambil bagian dalam PUT I kecuali Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Trinitan Global Pasifik dan Pembeli Siaga yaitu PT Matra Mandiri Prima yang akan mengambil bagian atas seluruh saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana PUT I		%	Sesudah Rencana PUT I		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nilai Nominal	
Modal Dasar	8.130.160.000	406.508.000.000		8.130.160.000	406.508.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	546.794.727	27.339.736.350	26,90%	546.794.727	27.339.736.350	14,65%
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	172.607.100	8.630.355.000	8,49%	172.607.100	8.630.355.000	4,63%
Hitachi High Technologies Pte Ltd	134.100.000	6.750.000.000	6,60%	134.100.000	6.705.000.000	3,59%
PT Trinitan Global Pasifik	220.472.680	11.023.634.000	10,85%	404.814.379	20.240.718.950	10,85%
Masyarakat	958.565.493	47.928.274.650	47,16%	958.565.493	47.928.274.650	25,69%
PT Matra Mandiri Prima	-	-	-	1.515.106.401	75.755.320.050	40,60%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.032.540.000	101.627.000.000	100,00%	3.731.988.100	186.599.405.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.097.620.000	304.881.000.000		4.398.171.900	219.908.595.000	

Proforma struktur permodalan Perseroan setelah PUT I dan pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham masing-masing melaksanakan HMETD dan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah PUT I dan Sebelum Pelaksanaan Waran		%	Setelah PUT I dan Setelah Pelaksanaan Waran		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nilai Nominal	
Modal Dasar	8.130.160.000	406.508.000.000,00		8.130.160.000	406.508.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	1.003.980.937	50.199.046.865	26,90%	1.195.352.287	59.767.614.332	26,90%
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	316.927.413	15.846.370.629	8,49%	377.337.749	18.866.887.463	8,49%
Hitachi High Technologies Pte Ltd	246.223.742	12.311.187.091	6,60%	293.157.073	14.657.853.630	6,60%
PT Trinitan Global Pasifik	404.814.379	20.240.718.956	10,85%	481.977.072	24.098.853.609	10,85%
Masyarakat	1.760.041.629	88.002.081.458	47,16%	2.095.527.619	104.776.380.968	47,16%
PT Matra Mandiri Prima	-	-	-	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.731.988.100	186.599.405.000	100,00%	4.443.351.800	222.167.590.002	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.398.171.900	219.908.595.000		3.686.808.200	184.340.409.998	

Pemegang saham Perseroan/pemegang Waran Seri I yang tidak melaksanakan Waran setelah PUT I dapat terdilusi sebesar maksimum 16,01%.

Proforma struktur permodalan Perseroan setelah PUT I dan pelaksanaan Waran Seri I dengan kondisi PT Trinitan Global Pasifik dan PT Matra Mandiri Prima yang melaksanakan seluruh Waran Seri I dengan menggunakan seluruh HMETD yang dimilikinya termasuk atas seluruh saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah PUT I dan Sebelum Pelaksanaan Waran		%	Setelah PUT I dan Setelah Pelaksanaan Waran		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nilai Nominal	
Modal Dasar	8.130.160.000	406.508.000.000		8.130.160.000	406.508.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	546.794.727	27.339.736.350	14,65%	546.794.727	27.339.736.350	12,31%
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	172.607.100	8.630.355.000	4,63%	172.607.100	8.630.355.000	3,88%
Hitachi High Technologies Pte Ltd	134.100.000	6.705.000.000	3,59%	134.100.000	6.705.000.000	3,02%
PT Trinitan Global Pasifik	404.814.379	20.240.718.950	10,85%	481.977.073	24.098.853.631	10,85%
Masyarakat	958.565.493	47.928.274.650	25,69%	958.565.493	47.928.274.650	21,57%
PT Matra Mandiri Prima	1.515.106.401	75.755.320.050	40,60%	2.149.307.407	107.465.370.369	48,37%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.731.988.100	186.599.405.000	100,00%	4.443.351.800	222.167.590.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.398.171.900	219.908.595.000		3.686.808.200	184.340.410.000	

b. Historis Kinerja Saham Perseroan di Bursa selama 12 bulan terakhir

	Open	High	Low	Close	Volume (IDR)
Januari 19	510	540	433	503	65.685.200
Februari 19	498	663	443	528	223.644.800
Maret 19	530	925	490	925	186.765.800
April 19	925	935	525	650	327.907.600
Mei 19	630	690	518	688	635.018.400
Juni 19	688	835	600	660	366.501.400
Juli 19	660	803	633	700	571.554.800
Agustus 19	695	695	496	540	537.884.200
September 19	540	1000	492	780	833.055.600
Oktober 19	780	780	404	575	1.489.258.600
November 19	575	810	176	270	2.101.666.600
Desember 19	270	290	190	210	911.160.000

c. Keterangan mengenai Penghentian Perdagangan efek Perseroan

21 November 2019

Berdasarkan Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia Nomor Peng-SPT- 0047/BEI.WAS/11-2019 tanggal 21 November 2019 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek Perseroan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi I Perdagangan pada tanggal 22 November 2019. Penghentian sementara perdagangan Saham JSKY dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai dalam rangka *cooling down* akibat terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan pada saham JSKY. PT Bursa Efek Indonesia telah mencabut penghentian ini per tanggal 25 November 2019.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham PUT I dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

A. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Juli 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 Juli 2020 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

B. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD yang Berhak

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 16 Juli 2020.

C. Pengalihan dan Perdagangan HMETD

HMETD dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 10 – 16 Juli 2020. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui Bursa Efek (melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian) maupun diluar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD miliknya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

D. Bentuk Dari HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening efek atas nama bank kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

E. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai dari tanggal 10 – 16 Juli 2020.

F. Nilai HMETD

- a. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- b. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD:
 - Bila harga saham pada tanggal terakhir perdagangan Saham yang mengandung HMETD (Cum HMETD) = RpC.
 - Harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (Exercise Price) = RpE.
 - Bila setiap pemegang sejumlah L saham lama berhak membeli sejumlah B saham baru, maka jumlah seluruh saham setelah pelaksanaan HMETD adalah L + B.
 - Dengan demikian harga teoritis saham baru mulai tanggal perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD adalah:

$$\frac{(RpC \times L) + (RpE \times B)}{(L + B)} = RpN$$

- Nilai HMETD adalah: RpC – RpN

G. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

H. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

I. Lain-lain

Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD harus bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dari peralihan HMETD. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat menghubungi BAE Perseroan untuk PUT I ini.

KETERANGAN TENTANG WARAN SERI I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak 711.363.700 (tujuh ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) Waran Seri I yang merupakan sekitar 34,99% (tiga puluh empat koma sembilan sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PUT I. Untuk setiap 2.389 (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1.000 (seribu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I saham Perseroan berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan.

Keterangan mengenai waran di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

1. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
2. Harga Pelaksanaan berarti harga pelaksanaan 1 (satu) Waran Seri I untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yaitu Rp.90,00 (sembilan puluh Rupiah) per saham.
3. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham Perseroan yang telah disetor penuh serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.

B. Hak Atas Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan Perseroan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan PUT I tersebut dimana Untuk setiap 2.389 (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1.000 (seribu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I saham Perseroan berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp90,- per saham.

Waran Seri I yang diterbitkan adalah waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran Seri I, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Bentuk dan Denominasi

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat).

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

1. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu

Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp90,- per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.

2. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan di bursa sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun ketiga pencatatan di bursa yaitu tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 pada pukul 15.00 WIB.
3. Setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan setelah lewat periode pelaksanaan waran, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Pada jam kerja pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
6. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, apabila:
 - (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran akan meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*);
 - (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui.

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknyanya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.

7. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
8. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
9. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
10. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut

disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

11. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
12. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening bank Perseroan.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 711.363.700 (tujuh ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) Waran Seri I.

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I akan mengalami pengubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

2. Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

3. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT):

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

$$D = \text{Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula} = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

G. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I.

Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali-apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I.

Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. PENGGANTIAN WARAN SERI I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower Lantai 9A2
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. C4 No.5
Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Tel. 021 25984818
Fax. 021 25984818

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.

Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
2. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
3. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu Pelaksanaan, Perseroan Wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi.
3. Perseroan menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.

N. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar ditempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam 14 (empat belas) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

O. Faktor yang mempengaruhi Likuiditas Waran Seri I

Likuiditas dari Waran Seri I dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

- Selisih antara harga pasar saham dengan harga pelaksanaan Waran Seri I.
Likuiditas Waran Seri I akan meningkat apabila selisih harga pelaksanaan Waran Seri I dengan harga pasar saham signifikan.
- Jumlah Waran Seri I yang beredar.
Dimana semakin banyak jumlah Waran Seri I yang beredar akan meningkatkan likuiditas.
- Jangka waktu Waran Seri I.
Dimana semakin panjang jangka waktu Waran Seri I, akan meningkatkan likuiditas waran tersebut.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan Saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah 1.699.448.100 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus) saham baru atau 45,54% (empat puluh lima koma lima empat persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PUT I. Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham. Setelah PUT I, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah 3.731.988.100 lembar saham. Adapun jika seluruh Waran Seri I dilaksanakan, maka total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sejumlah 4.443.351.800 lembar saham.

PERSEROAN TIDAK AKAN MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT I, SELAIN SAHAM YANG AKAN DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN WARAN SERI I.

PT MATRA MANDIRI PRIMA

Riwayat Singkat

PT Mantra Mandiri Prima adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Matra Mandiri Prima, sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 2 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menkumham, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-61112.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083633.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009. Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 70 tanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan P. Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0076212.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 27 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181694.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 September *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Joko Purnomo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093382.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0217192.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 November 2019.

Kegiatan Usaha PT Matra Mandiri Prima

Sesuai dengan Anggaran Dasar, PT Matra Mandiri Prima memiliki maksud dan tujuan dalam kegiatan usaha:

- a. Telekomunikasi;
- b. Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor;
- c. Konstruksi Bangunan Sipil;
- d. Konstruksi Gedung;

Susunan Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Direksi

Direktur Utama : Ronald S.CH Sibarani
 Direktur : Rommy Pardamean

Komisaris

Komisaris Utama : Jackson Tandiono
 Komisaris : Suzuki Manabu

Kepemilikan Saham

Sesuai Akta terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MMP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trinitan Global Pasifik	964.800.000	96.480.000.000	96,48
2. Jackson Tandiono	35.200.000	3.520.000.000	3,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	-

IV. PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA HASIL RENCANA PUT I

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT I ini, setelah dikurangi biaya-biaya, dan pengeluaran - pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUT I, akan digunakan Perseroan untuk modal kerja diantaranya pembayaran vendor/supplier dalam rangka pembelian bahan baku untuk produksi.

V. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas terbuka, beralamat di Graha Mas Fatmawati B/10, Jalan RS. Fatmawati No. 71, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Perseroan didirikan pada tanggal 04 Juli 2008 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 06 tanggal 04 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-09133.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0011259.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 43 tanggal 29 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 14295/2009.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh (i) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0307962 tanggal 2 Agustus 2019, dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0127492.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan dari Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0307963 tanggal 2 Agustus 2019, dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0127492.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019.

Sesuai dengan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.130.160.000	406.508.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Trinitan Global Pasifik	220.472.680	11.023.634.000,00	10,8
Hitachi High Technologies (Singapore) PTE LTD	134.100.000	6.750.000.000,00	6,6
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	172.607.100	8.630.355.000,00	8,5
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	546.794.727	27.339.736.350,00	26,9
Masyarakat	958.565.493	47.928.274.650,00	47,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.032.540.000	101.627.000.000,00	100,0
Jumlah Modal Saham dalam Protepel	6.097.620.000	304.881.000.000,00	

B. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Kurniadi Widyanta
Direktur	:	Naoki Ishikawa
Direktur Independen	:	Pui Siat Ha

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Jackson Tandiono
Komisaris Independen	:	Henry Gamra Rachmat
Komisaris Independen	:	Christoper Liawan

C. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 07 tanggal 04 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah Berusaha dalam bidang industri mesin pembangkit listrik.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 37 tanggal 16 November 2017, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri mesin pembangkit listrik.

Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak berikut ini:

No	Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Status Perusahaan	Persentase Efektif Kepemilikan Perseroan
1.	PT Space Energy Indonesia	Perdagangan, jasa, pembangunan, industri dan pertambangan.	2017	Aktif	99,00%

VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang diaudit oleh dari Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian dalam laporannya tertanggal 15 Mei 2020.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Penjualan Neto	382.770	424.705
Beban Pokok Penjualan	(293.758)	(331.224)
Laba Bruto	89.012	93.481
Penghasilan lain-lain	1.128	1.211
Beban penjualan	(12.521)	(5.192)
Beban umum dan administrasi	(32.763)	(36.135)
Beban keuangan	(21.901)	(17.622)
Beban lain-lain	(4.357)	(5.283)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	18.597	30.460
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(4.605)	(6.757)
Laba Neto Tahun Berjalan	13.992	23.702
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali imbalan kerja	546	9

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(136)	(2)
Jumlah penghasilan komprehensif lain setelah pajak	409	7
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	14.402	23.709
Labanya neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	13.992	23.702
Kepentingan nonpengendali	(0.0)	(0.0)
Labanya Tahun Berjalan	13.992	23.702
Labanya komprehensif neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	409	7
Kepentingan nonpengendali	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	409	7
Labanya Per Saham Dasar Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (dalam Rupiah)	7	24

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan bank	19.441	24.787
Deposito yang dijamin	-	62.456
Piutang usaha		
Pihak berelasi	131.917	29.874
Pihak ketiga	28.654	69.841
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	37.295	37.295
Pihak ketiga	-	-
Persediaan	134.948	152.085
Biaya dibayar di muka	309	928
Uang muka pembelian	-	-
Pajak dibayar di muka	11.196	11.355
Aset lancar lainnya	-	-
Jumlah Aset Lancar	363.760	388.621
Aset Tidak Lancar		
Uang muka pembelian	75.806	82.625
Penyertaan saham	1.000	1.000
Aset pajak tangguhan	645	630
Aset tetap - bersih	94.795	95.080
Aset tidak lancar lainnya - bersih	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	172.246	179.335
JUMLAH ASET	536.006	567.956
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	159.426	265.070
Utang usaha		
Pihak berelasi	105.654	31.639
Pihak ketiga	31.158	4.124
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	1.000

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Beban masih harus dibayar	2.182	452
Utang pajak	4.488	4.571
Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Bank	577	6.313
Sewa pembiayaan	0.4	4
Lembaga keuangan	1.785	1.737
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	305.270	314.911
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Bank	7.724	7.596
Sewa pembiayaan	-	0.4
Lembaga keuangan	1.917	3.709
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	2.726	2.774
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	12.367	14.079
JUMLAH LIABILITAS	317.636	328.990
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Bank - musyarakah	-	34.998
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham – nilai nominal Rp100 per lembar saham		
Modal dasar – 3.250.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.016.270.000 saham pada tahun 2018 dan 813.014.000 saham pada tahun 2017	101.627	101.627
Tambahan modal disetor	55.787	55.787
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	10.300	5.300
Belum ditentukan penggunaannya	50.790	41.798
Komponen ekuitas lainnya	(160)	(569)
Sub-jumlah	218.345	203.943
Kepentingan nonpengendali	25	25
Jumlah Ekuitas	218.369	203.968
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	536.006	567.956

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	80.232	(29.899)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	62.420	(94.729)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(147.999)	140.191
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(5.346)	15.564
Kas dan Bank Awal Tahun	24.787	9.223
Kas dan Bank Akhir Tahun	19.441	24.787

VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK

Pihak independen yang terlibat dalam pelaksanaan Rencana PUT I dan Rencana Transaksi adalah:

1. KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, selaku akuntan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan per 30 Desember 2019;
2. Notaris Selly Suwignyo, SH, Mkn, selaku notaris yang akan membuat Akta-Akta Notaris sehubungan pelaksanaan RUPSLB untuk menyetujui Penambahan Modal dengan HMETD;
3. William Soerjonegoro & Partners, selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait dengan Rencana PUT I dan Rencana Transaksi.

VIII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana PUT I dan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan transaksi ini, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Sky Energy Indonesia Tbk
Kantor Pusat: Graha Mas Fatmawati B/10
Jl. RS. Fatmawati No. 71
Cipete Utara, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12150
Telepon: (021) 8686 3335
Faksimili: (021) 8686 3339
Website: www.sky-energy.co.id
Email: corporate@sky-energy.co.id